PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. SEMEN TONASA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

NOMOR : 414/ST/HK.02.04/22.12/03.2019

NOMOR : 524 /Un.06/HM.01/03/2019

MAKASSAR

2019

Scanned by CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT SEMEN TONASA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Nomor : 414/ST/HK.02.04/22.12/03.2019
Nomor : 524 /Un. 06 /HM. 01 /03/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari **Senin Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua RIbu Sembilan Belas (11-03-2019),** oleh dan antara :

I. **PT SEMEN TONASA,** suatu Perseroan Badan Usahà Milik Negara yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Kantor Pusat Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Te'ne. Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan beralamat di Jalan Biringere Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan 90651, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ir. BAMBANG EKO PRASETYO, M.B.A.** dalam kapasitasnya selaku **Direktur Keuangan dan SDM,** oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama PT Semen Tonasa, selanjutnya disebut sebagai **SEMEN TONASA**.

II. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ,** suatu perguruan tinggi Negeri badan hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965, berkedudukan di Kota Makassar dan beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 63, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. MUSAFIR PABABBARI, M.Si**, selaku **Rektor** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut sebagai **UIN ALAUDDIN**.

SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :
1. Peserta adalah Mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi dari UIN ALAUDDIN dan telah lulus seleksi penerimaan Magang.
2. Seleksi Penerimaan Magang adalah proses untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
3. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut Program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh UIN ALAUDDIN dan SEMEN TONASA kepada perserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency.*

Scanned by CamScanner

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di SEMEN TONASA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

1. UIN ALAUDDIN, menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan SEMEN TONASA.
2. Calon peserta Program diseleksi secara bersama-sama oleh SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
3. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, SEMEN TONASA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan serta mentor atau pembimbing yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
4. Secara berkala SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, akan melakukan evaluasi kepada peserta Program.

Pasal 4
PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Surat keterangan izin dari UIN ALAUDDIN.
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) dan minimal telah menyelesaikan perkuliahan semester 7 (tujuh).
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan, dibuktikan dengan membuat surat pernyataan.
5. Memenuhi Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan.
6. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian.

Pasal 5
SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh UIN ALAUDDIN.
2. Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke SEMEN TONASA.
3. SEMEN TONASA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.
3. Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 7
PETA PERAN

1. Peran SEMEN TONASA dalam Perjanjian ini :
 a. SEMEN TONASA sebagai penyedia lokasi Program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
 b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 c. Peserta akan diberikan uang saku sejumlah 60% dari besaran Upah Minimum Kabupaten / Kota atau sesuai dengan ketentuan di lokasi penempatan dan disiapkan tempat tinggal jika memungkinkan.
 d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Progam.
 e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh SEMEN TONASA ke rekening bank peserta yang bersangkutan.
 f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama UIN ALAUDDIN sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 g. Menerbitkan sertifikat industri.

2. Peran UIN ALAUDDIN dalam Perjanjian ini :
 a. UIN ALAUDDIN sebagai penyedia peserta Program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
 b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.
 c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil Program dan dikirimkan ke SEMEN TONASA.
 d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama SEMEN TONASA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program tahun akademik 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.

Pasal 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
2. Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan hal :
 a. SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Scanned by CamScanner

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. Para pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama atau sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatangan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaati memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
LAIN LAIN

1. SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, dan merupakan perjanjian tersendiri diluar Perjanjian ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaiman dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN, di Pangkep pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan SEMEN TONASA dan UIN ALAUDDIN.

PT SEMEN TONASA	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Ir. BAMBANG EKO PRASETYO, M.B.A	Prof. Dr. MUSAFIR PABABBARI, M.Si
Direktur Keuangan dan SDM	Rektor

Scanned by CamScanner